

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 215/HK.01.01/K.KR/08/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tanggal 15 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan untuk membentuk tim fasilitasi pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan

tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Pilkada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024; dan

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Ketua Bawaslu Prov Kepulauan Riau



ZULHADRI PUTRA, S.T

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1	Zulhadril Putra, S.T	Ketua	Penanggung Jawab
2	Febriadinata, S.T	Anggota	Penanggung Jawab
3	Dr. Rosnawati, M.A	Anggota	Penanggung Jawab
4	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat	Ketua
6	Takwin Saleh, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Wakil Ketua
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7	Ridwan, SH	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8	Siska Ernida Wati, S.Si	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		
9	Wahyu Nur Laili, S.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
10	M. Afandi, S.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
11	Andra Yanto, S.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
12	M. Afhendo Hermawan, S.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
13	Bambang Eka Rufiantino, S.Sos	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
14	Tika Mustiaty, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
15	Ade Irfan Santosa, S.H	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Ram Winda Siagian, S.Sos	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	Sarah Adharaisa, S.Ip., M.Han	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota

19	Chandra Ardiansyah, S.Kom	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	Vivi Susanti, S.E	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
21	Jefrizon, S.M	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
22	Kusrianto, S.E	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
23	Nadar Afriadi, A.Md	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
24	Shandra Puspita Sari, S.E	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
25	Cynthia Wulandari, A.Md	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
26	Grace Usniarta, S.Tr.Akun	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
27	Dameria Siahaan, A.Md., Ak	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
28	Sakinah, S.Pi	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
29	Dwi Irma Astuti, S.Si	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
30	Dwi Suharani Raja Guk Guk, S.E	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
31	Awang Arjuna Saputra, S.T	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota
32	Dika Wijaya Putra, S.H	Staf Sekretariat Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Ketua Bawaslu Prov Kepulauan Riau



ZULHADRI PUTRA, S.T